PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung
Jl.Pulau Bangka Kel.Air Itam – Pangkalpinan 33418 Telp./Fax (0717) 439234, 436134, 434991

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/167 /Disdik/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANG KURIKULUM PROVINSI JENJANG SMA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PRIODE 2020-2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka membantu Dinas Pendidikan dalam pengembangan Kurikulum Sekolah atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dibentuk Tim Pengembang Kurikum Provinsi Jenjang SMA;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum Provinsi Jenjang SMA di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Priode 2020-2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22.Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengembang Kurikulum Provinsi Jenjang SMA Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Priode 2020-2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.

KEDUA : Tim Pengembang Kurikulum Provinsi Jenjang SMA Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Priode 2020-2023 mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan bantuan teknis kepada satuan pendidikan mengenai penyusunan dan penyempurnaan Kurikulum Sekolah atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
2. Membantu mensosialisasikan berbagai kebijakan tentang kurikulum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan lembaga penyelenggara pendidikan.
3. Mengkaji dan mengembangkan model pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang sesuai karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan daerah/sekolah.
4. Memberikan pelatihan pengembangan kurikulum di daerah, sekolah dan lembaga lain;
5. Menyediakan dan memberikan layanan dan konsultasi kurikulum dan pembelajaran bagi sekolah/pihak yang membutuhkan;
6. Melakukan supervisi terhadap Kurikulum Sekolah;
7. Melakukan, monitoring, evaluasi, implementasi, dan supervisi klinis.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dibebankan pada anggaran yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal November 2020

A.N. GUBERNUR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Drs. MUHAMMAD SOLEH, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 196403241989031008

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR :188.44/ 163 /DISDIK/2020
TANGGAL : 9 November 2020

TIM PENGEMBANG KURIKULUM PROVINSI JENJANG SMA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BAN--GKA BELITUNG PRIODE 2020-2023

I.	PELINDUNG	: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
II.	PENASEHAT	: 1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kep. Bangka Belitung 2. Ketua Dewan Pendidikan Prov.Kepulauan Bangka Belitung 3. Kepala LPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
III.	PENANGGUNG JAWAB	: 1. Kepala Bidang Pembinaan SMA 2. Sekretaris Dinas Pendidikan Prov. Kep. Bangka Belitung 3. Kacabdin Wilayah I, II, III, dan IV 4. Ketua MKSS SMA
IV.	KETUA	: Kasi Kurikulum dan Penilaian SMA
	WAKIL KETUA	: Jasman, S.Pd. Ekop.
	SEKRETARIS	: Dr. Rosita Uli Sihombing, M.Pd.
	BENDAHARA	: Drs. Selamet Widodo
	ANGGOTA	: 1. Drs. Rachmad, M.M 2. Sabarudin, M.Pd. 3. Asrobiyanti, S.Pd. 4. Rikardo H. Harahap, S.Pd. 5. Farida, S.T. 6. Rohman Azis, S.Pd. 7. Yanto, M.Pd. 8. Dery Nodrianto, M.Pd. 9. Atie Lasmanawati, M.Pd. 10. Hidayati, M.Pd. 11. Sri Wantoro, M.Pd. 12. Nuraini, S.Si. 13. Syaifuddin, S.Pd.I 14. Nesi Entikasari, S.Pd. 15. Agus Risnanjaya, M.Pd. 16. Ilfa, S.T. 17. Suwardi, S.Pd. 18. Sunaryo, M.Pd. 19. Drs. Suyudi 20. Sukirman, S.Pd. 21. Drs. I Made Agus Suyatna 20. Sigit, S.Pd. 21. Arpandi, S.Pd. 22. Ahyar, S.Pd.

A.N. GUBERNUR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Drs. MUHAMMAD SOLEH, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 196403241989031008